

PASAR RAKYAT - PEMBINAAN - PENATAAN - PUSAT PERBELANJAAN - TOKO SWALAYAN
2018

PERDA KAB.SEMARANG NO.2.LD.2018.NO.2.TLD.2,LL SETDA KAB.SEMARANG : 46 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

- ABSTRAK :
- Kebebasan berusaha di sektor perdagangan adalah perwujudan hak masyarakat dalam berusaha. Perkembangan ekonomi telah mendorong munculnya berbagai inovasi dalam hal usaha perdagangan. Salah satu industri yang pesat pertumbuhannya adalah pasar rakyat, pusat perbelanjaan serta toko swalayan di Kabupaten Semarang. Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam menata dan membina keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 67 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 69 Tahun 1992; PP No. 44 Tahun 1997; PP No. 32 Tahun 1998; PP No. 32 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Penataan Pasar Rakyat, Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan 12 Februari 2018.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan 10 Halaman.
 - Lampiran 7 Halaman